



PUTUSAN
Nomor 503/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3168/PJ/2018 tanggal 13 Juli 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MERCK SHARP & DOHME INDONESIA, beralamat di Wisma BNI 46 Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Fon Meau Lee, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Put-097079.15/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2326/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas



Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00005/406/11/059/14 tanggal 22 April 2014, dengan perhitungan menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Peredaran Usaha	77.454.254.694
2.	Harga Pokok Penjualan	46.685.813.546
3.	Laba Bruto (1-2)	30.768.441.148
4.	Biaya Usaha	42.619.363.293
5.	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	(11.850.922.145)
6.	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	(337.113.906)
7.	Fasilitas Penanaman Modal berupa Penghasilan neto	
8.	Penyesuaian Fiskal	3.682.313.279
9.	Penghasilan Neto Luar Negeri	
10.	Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e-7+8.c+9)	(8.505.722.772)
11.	Zakat	-
12.	Kompensasi Kerugian	(8.505.722.772)
13.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	-
14.	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	-
15.	PPh Terutang (tarif x 14)	-
16.	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh	-
17.	Kredit Pajak:	
	a. Dipotong/dipungut oleh pihak lain	
	b.2. PPh Pasal 22	37.426.000
	b.3. PPh Pasal 23	340.996.656
	b. Dibayar sendiri	
	c.5. Fiskal Luar Negeri	-
18.	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19f-18))	(378.422.656)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 Januari 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Put-097079.15/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2326/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00005/406/11/059/14 tanggal 22 April 2014 Tahun Pajak 2011, atas nama PT MERCK SHARP & DOHME INDONESIA, NPWP 02.419.082.9-059.000, beralamat di Wisma BNI 46 Lt.27, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat, dan perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:



Uraian	Rupiah
Jumlah Penghasilan Neto	(5.015.407.456,00)
Penghasilan Kena Pajak	0
PPh Terutang (PKP x tarif 28%)	0
Kredit Pajak:	
a. PPh Pasal 22	37.426.000,00
b. PPh Pasal 23	340.996.656,00
Jumlah	378.422.656,00
Pajak yang Tidak/Kurang Bayar	(378.422.656,00)
Sanksi Administrasi	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	(378.422.656,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Juli 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-097079.15/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018 terkait sengketa *a quo* yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-097079.15/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018 terkait sengketa *a quo* untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP-2326/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00005/406/11/059/14 tanggal 22 April 2014 Tahun Pajak 2011, atas nama PT Merck Sharp & Dohme Indonesia, NPWP 02.419.082.9-059.000 beralamat di Wisma BNI 46 Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 September 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan



peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2326/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00005/406/11/059/14 tanggal 22 April 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.419.082.9-059.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp378.422.656,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu :

- 1) koreksi atas Peredaran Usaha terkait koreksi Other Deduction sebesar Rp4.724.342.330,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- 2) koreksi atas Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp2.602.428.103,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- 3) koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya sebesar Rp15.010.345.940,00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti para pihak



dihadapan Majelis Hakim yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* memiliki keterkaitan dengan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan perkara Nomor 504 B/PK/PJK/2019 yang diucap pada sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 21 Februari 2019, dan telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup memadai yang pada dasarnya lebih mengedepankan asas kebenaran materiel yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan benar, karena koreksi Terbanding tersebut dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan, sehingga dapat dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena pengujian secara *gross up* adalah merupakan pengujian secara langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp378.422.656,00; dengan perincian sebagai berikut:



Uraian	Rp
Jumlah Penghasilan Neto	(5.015.407.456,00)
Penghasilan Kena Pajak	0
PPH Terutang (PKP x tarif 28%)	0
Kredit Pajak:	
a. PPh Pasal 22	37.426.000,00
b. PPh Pasal 23	340.996.656,00
Jumlah	378.422.656,00
Pajak yang Tidak/Kurang Bayar	(378.422.656,00)
Sanksi Administrasi	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	(378.422.656,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan

Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 503/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 503/B/PK/Pjk/2019